

***RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG BERAKIBAT KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

Muhammad Trialdy Suryaputra

02011382126498

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Trialdy Suryaputra
NIM : 02011382126498
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

***RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg)**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,.....2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966066171990011001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Trialdy Suryaputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126498
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Januari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



Muhammad Trialdy Suryaputra
NIM. 02011382126498

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PADA AKHIRNYA INI SEMUA HANYALAH PERMULAAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua

Keluarga Besar

Sahabat dan Rekan-rekan seperjuangan

Civitas Akademika, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Law Sport Organization Olympus

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "*Ratio Decidendi* Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg)".

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H. yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Harapan penulis semoga tulisan yang sangat sederhana ini memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Palembang,..... 2024
Penulis,



Muhammad Trialdy Suryaputra
NIM 02011382126498

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan semangat yang telah diberikan yaitu kepada :

1. Allah SWT;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama saya yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Organisasi Penulis dan selaku orang yang memberikan motivasi penulis dalam menjalankan organisasi;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Ayah tercinta Ir. H. Mohammad Yamin, S.T., M.Si. yang mana selaku orang tua penulis yang selalu menyemangati dan memperjuangkan segala sesuatu yang ingin penulis wujudkan, orang yang selalu bekerja keras untuk anak-anaknya untuk bisa melihat anak- anaknya sukses dan bisa berguna bagi orang banyak;
15. Ibu Tercinta Dr. Hj. Yanti Rosita, M.Kes. selaku orang tua dari penulis yang mana selalu mendukung penulis dalam perkuliahan, yang selalu mendoakan penulis dalam setiap doa- doanya agar penulis bisa menjadi orang yang benar dan baik, orang tua yang selalu setiap hari menelpon penulis menyemangati untuk menyelesaikan skripsinya;

16. Kepada Rainy Syafitri Indahsari selaku kakak perempuan kandung penulis yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;
17. Kepada Mohammad Dwiantara Mahardika selaku kakak laki-laki kandung penulis yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;
18. Kepada Febrina Tiara Nur Afifah selaku adik perempuan penulis yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;
19. Kepada kakak- kakak ipar penulis yaitu kakak Bayu, dan kakak Naura mereka juga yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;
20. Kepada semua keluarga besar Noeh Matjan dan Samiri Salim yang menjadi pemecut dan motivasi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
21. Kepada teman-teman Spensa Scout 18, Yakni Nabil, Faisal, Fadel, Farhan, dan Amanullah, selaku teman-teman penulis dari kecil yang selalu menemani

dan bertukar pikiran dengan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan masa-perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, semoga pertemanan kita selalu diberkahi dan selalu bisa mempererat tali persaudaraan antara kita semua dengan penulis;

22. Kepada rekan seperjuangan saudara Sultan Asfari dan saudari Fadya Juniar, selaku wakil ketua umum pada periode jabatan 2024-2025 Law Sport Organization Olympus yang selalu memberikan bantuan serta dukungan selama penulis menjalankan masa perkuliahan dan juga menyelesaikan skripsi ini;
23. Kepada Prima Audisyam Ananda, selaku adik angkat penulis yang telah membersamai dan membantu penulis dalam perkuliahan dan juga organisasi;
24. Kepada pasukan BK saudara Dindo, Bilky, Roland, Deddy, Kak Frengky, Kak Rasya, Kak Alfin, Ahmad, Fian, Khairan, Raafi, Em, Nico, Wahyu, Rizky selaku teman seperjuangan di perkuliahan maupun di organisasi terinta LSO Olympus yang selalu ada ketika suka maupun duka selama penulis menyelesaikan skripsinya;
25. Kepada Jajaran Olympus Arthayasa, yang mana membantu penulis dalam menjalankan organisasi, yang selalu menguatkan pundak penulis dan selalu menjalani semua tantangan dan rintangan harus dilewati bersama, belajar arti dari sebuah keluarga yang dibentuk dari organisasi dipertemukan dalam organisasi dan menjadi organisator yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih tanpa kalian penulis belum

tentu bisa berkontribusi lebih untuk organisasi ini, karena sejatinya dari terbentur, terbentur dan terbentuk. Semoga dari lelah kalian menjadi lilah kalian dan sukses selalu untuk adik-adik jajaran semua;

26. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
27. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Palembang,..... 2024

Penulis,



Muhammad Trialdy Suryaputra

NIM 02011382126498

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	12
2. Teori Pidana	14
3. Teori Perlindungan Anak	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN TEORI	28
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28

1.	Pengertian Umum Tindak Pidana	28
2.	Unsur - Unsur Tindak Pidana	30
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
B.	Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	43
1.	Pengertian Penganiayaan	43
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	43
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	45
C.	Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	49
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	49
2.	Asas dan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak	51
3.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	55
4.	Sistem Sanksi Pidana Anak	59
D.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	61
1.	Pengertian Anak Secara Umum	61
2.	Hak-Hak Anak	62
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak	66
4.	Jenis Anak Berhadapan Dengan Hukum	70
BAB III PEMBAHASAN		73
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg	73
1.	Kasus Posisi	74
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	75
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	77
4.	Putusan Hakim	77
5.	Analisis Pertimbangan Hakim	80
6.	Analisis Penulis	89
B.	Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg	92
1.	Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg	92

2. Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Dalam Perkara Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg 93

BAB IV PENUTUP 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran..... 105

DAFTAR PUSTAKA 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peranan Saksi dalam Perkara Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.....	80
Tabel 1.2	Hal yang meringkankan dan memberatkan dalam Putusan Nomor 49/Pid.sus/2023/PN Plg	82

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Penjatuhannya Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg)”. Skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta penerapan teori pemidanaan dalam perkara tersebut. Rumusan penelitian ini mencakup 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg? 2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap anak dalam perkara tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam penjatuhannya pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap anak pelaku mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri serta statusnya sebagai anak serta penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mempertimbangkan secara non yuridis seperti keadaan psikologis anak, motif perbuatan, serta dampak bagi korban dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Putusan ini menunjukkan penerapan teori pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara keadilan, perlindungan anak, dan efek jera. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang tetap mengutamakan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Anak, Penganiayaan, Pemidanaan, Pertimbangan Hukum, Ratio Decidendi.

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

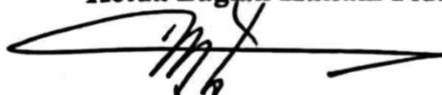
Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem negara hukum adalah sistem yang digunakan di Indonesia.¹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum.² Secara sederhana, “negara hukum” merupakan istilah yang mewakili definisi pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum. Artinya, sebelum pemerintah mengambil kebijakan, terlebih dahulu harus ada hukum yang membolehkan pengambilan kebijakan tersebut.³ Dengan menganut konsep ini, semua hal mengenai negara baik sistem berjalannya, penyelenggarannya, dan hal lainnya diatur melalui hukum yang dalam hal ini berwujud peraturan perundang-undangan maupun hukum lainnya.

Pada konsep ini dapat dipahami bahwa pemerintah harus taat kepada hukum. Negara hukum (*rechstaat*) berarti bahwa hukum diatur secara positivisme hukum yang berarti bahwa hukum harus dibuat secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.⁴ Pada konsep negara hukum (*rule of law*) terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi ciri yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, adanya

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 28.

² Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2, Agustus 2012, hlm. 148. Diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56> pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul. 12.04 WIB.

³ Joko Sriwododo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kepel Press, 2019, hlm. 6.

kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution base don individual right sanden for ced by thecourts*) dan keputusan-keputusan pengadilan.⁵ Dengan ini, negara melalui pemerintahan diberikan hak dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya melalui hukum. Hal ini termasuk juga terhadap aparaturnya penegak hukum yang kewenangannya untuk menegakkan hukum diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan konsep negara hukum ini, segala bentuk tindak pidana beserta sanksinya juga diatur melalui aturan perundang-undangan seperti KUHP ataupun peraturan hukum lainnya. Menurut Ruba`I, pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang atau orang yang melaksanakan tindakan yang adalah suatu pidana.⁶ Secara umum pada kehidupan bermasyarakat pidana didefinisikan sebagai hukuman. Padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggara normanya. Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka Hukum Pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman.⁷ Melalui konsep negara hukum beserta cirinya yaitu adanya kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), semua masyarakat akan diperlakukan secara sama apabila telah melakukan suatu tindak pidana kecuali terhadap beberapa pengecualian yaitu salah satunya terhadap Anak.

⁵ Tundjung Herning Sitabuana, *Op. Cit.* hlm. 267.

⁶ Masruchin Ruba`i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, 2014, hlm. 57.

⁷ Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, hlm. 67.

Anak secara umum merupakan seseorang yang dilahirkan melalui suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apabila dilihat dari kacamata hukum positif, yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan”.⁸ Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan juga bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”.⁹

Menurut pendapat Sugiri, Anak merupakan seseorang yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Selama proses pertumbuhan serta perkembangan tersebut masih berlangsung, seseorang tetap dikategorikan sebagai Anak. Ia baru dianggap dewasa apabila proses tersebut telah selesai. Dalam hal ini, Sugiri menetapkan batas usia kedewasaan berdasarkan jenis kelamin, yaitu 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Artinya, sebelum mencapai usia tersebut, seseorang masih berada dalam perlindungan hukum sebagai Anak.¹⁰ Anak juga didefinisikan sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai

⁸ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang, Madza Media, 2021, hlm. 4.

⁹ *Ibid.* hlm. 130.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2014, hlm. 32.

tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa.¹¹ Secara khusus, Anak sebagai generasi penerus bangsa diberikan suatu hak sebagaimana diatur pada Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹²

Dalam hal ini Anak sebagai penerus bangsa tentunya diberikan perlindungan khusus melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal ini merupakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk Anak sebagai korban dari tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana. Di Indonesia, per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 Anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 Anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 Anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.¹³ Melalui angka tersebut dapat dipahami banyak, seseorang yang masuk dalam kategori Anak, juga dapat melakukan suatu tindak pidana bahkan dapat dikatakan kasusnya cukup banyak.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan sebagai pencegahan dan penanggulangan dari hal tersebut diatas adalah melalui sistem peradilan pidana Anak (*Juvenile Justice*). Sistem peradilan pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*,

¹¹ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok, Yayasan Hamjah Diha, 2022, hlm. 1.

¹² Fransiska Novita Eleanora, *Op. Cit.* hlm. 147.

¹³ Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara, Kompas, Yohanes Advent Krisdamarjati, 29 Agustus 2023, hlm. 1. kolom 1. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> pada tanggal 29 Agustus 2024, pada pukul 22.41 WIB.

yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak.¹⁴ Salah satu tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah suatu pembinaan terhadap Anak. Sistem peradilan pidana Anak merupakan salah bagian dari sistem peradilan pidana.¹⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu *The juvenile system*. Istilah tersebut dipakai sebagai definisi daripada sejumlah institusi yang tergabung pada pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan Anak, dan fasilitas serta lembaga pembinaan Anak.¹⁶ Dalam hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”. Dalam pengelompokkannya, terdapat 2 (dua) jenis perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. *Status Offender* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku kenakalan dengan pelaku seorang Anak, yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak akan dikategorikan sebagai tindak pidana ataupun pelanggaran hukum. Contoh dari perilaku ini meliputi tindakan seperti

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 43.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 220.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 44.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 33.

membolos sekolah, tidak patuh pada orang tua atau wali, serta kabur dari rumah. Dengan kata lain, perilaku ini hanya dianggap bermasalah secara hukum karena dilakukan oleh seseorang yang masih berada dalam kategori Anak, dan lebih berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma sosial atau aturan keluarga daripada pelanggaran hukum pidana formal.rumah.

2. *Juvenile Delinquency* adalah istilah yang merujuk pada perilaku kenakalan Anak yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, akan dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Perilaku ini mencakup tindakan-tindakan yang secara hukum dilarang, seperti pencurian, perusakan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan kriminal lainnya. Berbeda dengan status offender, juvenile delinquency menunjukkan bahwa Anak telah melakukan perbuatan yang secara substansi memang melanggar hukum, sehingga berpotensi dikenai proses hukum, meskipun dengan pendekatan yang disesuaikan dengan sistem peradilan Anak.

Pembedaan tindak pidana Anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititik beratkan pada sistem pembedaannya. Sistem pembedaan kepada seorang anak diatur secara khusus dalam Hukum Positif yaitu Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan undang-undang ini didasari oleh pandangan bahwa anak ialah amanah serta bentuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Atas dasar tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang layak bagi anak, terutama dalam konteks hukum. Perlindungan ini menjadi penting, khususnya dalam proses peradilan pidana, agar anak-

anak yang berhadapan dengan hukum tetap diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan keadilan, serta tidak kehilangan hak-haknya sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.¹⁸

Salah satu kasus yang melibatkan anak sebagai seorang pelaku tindakan yang masuk dalam kategori pidana adalah pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg. Dalam Putusan ini, telah terjadi suatu penganiayaan yang berujung pada kematian yang mana pelaku dan korbannya masing-masing merupakan Anak. Mulanya dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang Anak yang sedang berbincang secara digital. Selanjutnya, pelaku (15 Tahun) ini mengirimkan video perang gladiator kepada korban (16 Tahun). Kemudian, pelaku Anak mengajak korban untuk melakukan duel sebagaimana di dalam video yang telah dikirimkan sebelumnya dengan mengucapkan “KI, GABUT DAK” dan kemudian korban Anak menjawab “IDAK”. Keesokan harinya, pelaku Anak (15 Tahun) kembali mengajak dengan mengatakan “PAYO MALEM INI GLADIAT.OR” dan dijawab korban Anak “PAYO, JADI” dikarenakan korban Anak (16 Tahun) merasa risih dengan tantangan tersebut. Karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya, tidak jarang Anak terlibat dalam tindak pidana. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, atau bahkan kondisi masyarakat tempat Anak tumbuh memiliki peran besar dalam membentuk perilaku mereka. Ketika lingkungan tersebut negatif atau tidak mendukung perkembangan moral yang sehat, Anak dapat dengan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik karena tekanan, ajakan, maupun karena

¹⁸ Yusuf Hondawantri Naibaho, “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial”, *Legalitas*, Vol. 13 No.2, Desember 2021, hlm. 153. Diakses dari <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/271> pada tanggal 10 September 2024, pukul 19.05 WIB.

kurangnya pengawasan dan pembinaan. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan.¹⁹ Kemudian, keesokan harinya pada hari senin pukul 00.00 telah terjadi pertemuan antara pelaku Anak (15 Tahun) dan korban Anak (16 Tahun). Pelaku Anak (15 Tahun) membawa 1 (satu) buah celurit dan korban Anak (16 Tahun) juga membawa 1 (satu) buah celurit. Kemudian, kedua Anak ini saling berhadapan dan pelaku Anak (15 Tahun) mengayunkan celuritnya ke dada korban Anak (16 Tahun) hingga membuat korban Anak tersungkur ke depan. Setelah kejadian itu, pelaku Anak (15 Tahun) langsung melarikan diri dan meninggalkan korban Anak yang berujung pada kematian.

Pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg, majelis hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap pelaku Anak. Dengan pertimbangan utama dikarenakan pelaku (15 Tahun) terpidana merupakan seorang yang masih berstatus sebagai Anak. Hal ini mengakibatkan pelaku Anak diadili menggunakan sistem peradilan pidana Anak.

Melalui Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg, dapat dipahami terdapat pertimbangan tertentu dari majelis hakim yang menjadi dasar daripada penjatuhan pidana pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap pelaku Anak. Dengan pertimbangan utama hakim memutus demikian adalah dikarenakan pelaku (15 Tahun) merupakan seseorang yang masih berstatus Anak. Dalam hal ini, perlu dianalisa penerapan penjatuhan pidana terhadap pelaku Anak telah bersesuaian dengan ketentuan

¹⁹ Bilher Hutabea, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No.1, April 2013, hlm. 65. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119> pada tanggal 10 September 2024, pukul 19.57 WIB.

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Perlu dianalisa juga, apakah penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku Anak sama dengan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg).”

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg?
2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan pelaku Anak dalam Perkara Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.
2. Untuk menganalisis penerapan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan baik secara teoritis maupun secara praktis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat mengenai sistem peradilan pidana Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pencegahan terjadinya tindak pidana yang melibatkan Anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai penerapan teori pemidanaan serta teori pertimbangan hukum oleh hakim dalam mempertimbangkan.
- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu hukum secara khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait hukum khususnya hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti sebagai bahan acuan dan masukan bagi para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana yang melibatkan Anak.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan sumber informasi bagi masyarakat secara umum.

E. Ruang Lingkup

Penelitian berjudul “*Ratio Decidendi* Penjatuan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg)” yang dilakukan oleh penulis dibatasi menjadi ruang lingkup penelitian yaitu mengenai pertimbangan hukum ketika mengadili serta memutus dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan pelaku yang merupakan seorang Anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg beserta penerapan teori pemidanaan dalam perkara tersebut.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menemukan dan memahami aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip dasar, serta doktrin-doktrin yang berlaku, guna memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dalam proses ini, peneliti mengkaji berbagai sumber hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris, untuk membentuk dasar argumen hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerangka teori dalam suatu penelitian hukum.²⁰ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* (kenyataan yang sesungguhnya), sementara jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right* (seharusnya),

²⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar, Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 13.

appropriated, inappropriate atau *wrong* (kesenjangan).²¹ Pada penelitian ini, terdapat beberapa landasan teori yang dipakai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim berperan penting dalam penegakkan hukum sebagai upaya menggali dan menemukan hukum yang mana hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas untuk memutuskan suatu perkara yang ada dengan memberikan rasa keadilan.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, Pertimbangan hukum merupakan tahapan penting dalam proses peradilan, di mana majelis hakim menilai dan menimbang secara menyeluruh seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Proses ini mencakup analisis terhadap dakwaan yang diajukan jaksa, tuntutan pidana, tanggapan atau eksepsi dari pihak terdakwa, serta alat bukti yang diajukan, baik yang memenuhi syarat formil maupun materil. Semua itu kemudian dikaitkan dengan argumentasi hukum yang disampaikan dalam pembuktian dan pledoi. Dalam bagian pertimbangan hukum ini pula, hakim merujuk dan mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan, sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, dan dapat diberikan pertanggungjawaban secara yuridis.²³

²¹ Nurul Qamar, *Op. Cit.* hlm. 13.

²² Nur Fitria Annisa, "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei 2017, hlm. 157. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588> pada tanggal 4 September 2024, pukul 21:33 WIB.

²³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008. hlm. 7.

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim ketika melakukan pertimbangan dalam suatu perkara seperti pertimbangan atau alasan yang mendasari sebuah putusan oleh hakim dalam istilah hukum disebut sebagai *ratio decidendi*. Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa yang kemudian memberikan atau menentukan hukuman.²⁴

Adapun sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan, Alexander Mackenzie memberikan penjelasan bahwa pertimbangan dari hakim atas proses jatuhnya putusan di dalam suatu kasus akan digunakan beberapa teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan kasusnya, yakni :²⁵

- a. Teori Keseimbangan yang berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara persyaratan dalam perundang-undangan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar atau keadaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi yang berarti bahwa ketika putusan dijatuhkan secara final, hakim harus mempertimbangkan juga hal hal yang berkaitan dengan penjalanan putusan sehingga putusan yang dihasilkan bersifat wajar. Dalam pendekatan ini juga hakim menggunakan dorongan hati atau nalurinya dengan ditambahkan pengetahuannya sebagai hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan yang menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhi

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 2011, hlm. 84.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 102.

oleh hakim juga harus berlandaskan dari berbagai keilmuan hukum serta wawasan lainnya guna terwujudnya putusan yang seadil-adilnya.

- d. Teori Pendekatan Pengalaman yang menjelaskan bahwa sebagai pertimbangan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan pengalaman-pengalamannya yang telah memutus kasus serupa sebelumnya.
- e. Teori *Ratio Decidendi* menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang ada di balik kasus yang sedang ia tangani tersebut. Hakim juga harus memperhatikan inti dari permasalahan pada kasus dan menerapkan peraturan yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan putusan.
- f. Teori Kebijakan menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan, hakim harus menggunakan kebijaksanaannya untuk melindungi masyarakat akan suatu peristiwa hukum.

Aspek terpenting dalam penjatuhan adalah terwujudnya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini dikarenakan di dalamnya terkandung nilai-nilai yang adil (“*ex aequo et bono*”), kepastian serta manfaat hukum memiliki sangkut paut dengan perkara yang ada di dalamnya. Penulis menggunakan Teori Pertimbangan Hukum Hakim untuk melakukan analisa terhadap pertimbangan majelis hakim ketika memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan seringkali didefinisikan sebagai suatu tahapan dimana dilakukan penetapan sanksi serta penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Pemindaan ataupun

pidana umumnya didefinisikan sebagai hukuman. Kemudian, pemidanaan didefinisikan sebagai penghukuman. Secara mendasar, pidana dijatuhkan terhadap seseorang yang sudah melakukan suatu tindakan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa pemidanaan adalah penetapan suatu hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*).²⁶ Menurut Subekti dan Tjitro Soedibyo, Pidana itu merupakan hukuman. Pidana pada dasarnya merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem pemidanaan, seperti memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mendorong rehabilitasi bagi pelaku. Dalam konteks ini, pidana bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Tindak pidana sendiri merupakan permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan sosial, karena berkaitan erat dengan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat itu sendiri. Di mana ada kehidupan sosial, di situ pula kemungkinan munculnya pelanggaran terhadap norma hukum, yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu disertai dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan.²⁷ Pemidanaan adalah langkah terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana tujuannya bukan semata karena pelaku telah melakukan perbuatan jahat, tetapi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.²⁸

²⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Kencana Prenada, 2005, hlm. 98.

²⁸ Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Guepedia, 2019, hlm. 167.

Dalam pengelompokkannya terdapat 3 (tiga) macam teori pemidanaan meliputi yaitu:

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut adalah pandangan yang menekankan bahwa pemidanaan bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan salah yang telah dilakukan oleh pelaku. Fokus utama dari teori ini terletak pada tindak kejahatan itu sendiri, bukan pada akibat atau tujuan pemidanaan di masa depan. Teori ini berkembang sejak abad ke-18 dan berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah terjadi. Dalam kerangka ini, inti dari pemidanaan adalah membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku.²⁹ Teori absolut menekankan sanksi pidana dijatuhkan murni dikarenakan seseorang telah melaksanakan suatu kejahatan (tindak pidana), dan hukuman tersebut memiliki suatu konsekuensi yang tak terelakkan sebagai bentuk pembalasan (sanksi). Tujuan utama dari pemberian sanksi dalam pandangan ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga hukuman dianggap sebagai jalan untuk memuaskan tuntutan moral dan etika masyarakat terhadap pelaku kejahatan.³⁰ Menurut Vos, Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³¹

²⁹ Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Noer Fikri, 2021, hlm. 11.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 27

Sehingga dapat dipahami bahwa, teori pembedaan merupakan perwujudan pembalasan yang dijatuhi kepada seseorang yang telah melaksanakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut Muladi, teori relatif merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³²

Teori relatif atau obyektif didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang memandang hukuman atas suatu kejahatan sebagai tujuan itu sendiri. Dalam pendapatnya Leonard menyatakan bahwa “teori relatif pembedaan memiliki tujuan untuk memberikan pencegahan dan mengurangi suatu kejahatan”. Pidana haruslah dilakukan untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang memiliki potensi atau cenderung melaksanakan kejahatan. Tujuan daripada pidana secara mendasarnya adalah untuk mewujudkan tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³³

³² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 81.

³³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 97.

c. Teori Gabungan

Teori relatif atau obyektif didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum yang ada pada lingkungan masyarakat. Teori gabungan secara praktis memiliki perbedaan dengan teori absolut yang memandang hukuman atas suatu kejahatan sebagai tujuan itu sendiri. Menurut teori relatif, hukuman mempunyai tujuan tertentu, seperti memperbaiki perilaku pelaku atau memastikan bahwa mereka tidak lagi menimbulkan ancaman. Pendekatan ini menekankan perlunya suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki sikap mental pelaku.³⁴

Teori gabungan, atau yang juga dikenal sebagai teori modern, melihat bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang bersifat majemuk. Teori ini mengintegrasikan dua pendekatan utama yakni prinsip absolut yang menekankan pembalasan, dan prinsip relatif yang berorientasi pada tujuan ke dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam teori ini, hukuman memiliki dua sisi: sebagai bentuk retribusi, hukuman dipahami sebagai respons moral terhadap perbuatan salah yang dilakukan; sementara dari sisi tujuannya, hukuman diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku pelaku di masa depan. Dengan kata lain, kritik moral yang terkandung dalam hukuman bertujuan tidak hanya untuk membalas, tetapi juga untuk mereformasi pelaku..

Penulis menggunakan Teori Pemidanaan untuk menganalisa penerapan teori

³⁴ Dijsman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 2002, hlm. 12.

pemidanaan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan Anak sebagaimana pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵ Kemudian, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁶

Dalam hal penegakkan daripada suatu perlindungan hukum terdapat 4 unsur yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan bentuk penegakkannya. Adapun jenis-jenis penegakkan hukum adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

³⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 12.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Anak sebagai korban maupun Anak sebagai Anak pelaku pada perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan pelaku Anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.³⁹ Adapun pada penelitian ini, metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

³⁹ Nurul Qamar, *Op. Cit.* hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Menurut Salim HS dan Erlies, Penelitian hukum berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya secara umum dibagi menjadi 2 (dua) meliputi penelitian hukum yang bersifat normatif dan penelitian hukum yang bersifat empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.⁴⁰

Dalam penulisan ini, penelitian yang berjudul “*Ratio Decidendi* Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg)” menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini meliputi sebagai berikut :

⁴⁰ Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 25.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian hukum dengan cara menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menemukan dasar hukum yang relevan, mengkaji keterkaitannya, serta menilai kesesuaian atau kekosongan norma dalam menangani permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini bersifat normatif dan menjadi salah satu fondasi utama dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan logis.⁴²

Pada penelitian ini perundang-undangan yang dipakai oleh penulis dalam melakukan pendekatan adalah semua peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Anak.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum melalui penelaahan atau mengkaji kasus yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yang telah berbentuk sebagai putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana hakim memutuskan perkara tersebut, alasan di balik putusan, serta penerapan hukum yang digunakan dalam keputusan tersebut. Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

praktek dan bagaimana keputusan-keputusan sebelumnya dapat memberikan panduan bagi penanganan kasus serupa di masa depan.⁴³

Pada penelitian ini, kasus yang dianalisa oleh penulis adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan pelaku seorang Anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis dan sumber bahan hukum untuk menelaah dan melakukan analisa dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).⁴⁴ Adapun bahan hukum primer yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316),
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235),

⁴³ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2020, hlm. 67.

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359),
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958),
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 5332),
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 5606),
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung pemahaman terhadap hukum dan membantu dalam analisis yuridis. Bahan ini mencakup berbagai referensi seperti buku-buku hukum, jurnal hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pandangan atau pendapat para ahli hukum yang dikenal sebagai doktrin, hasil-hasil penelitian di bidang hukum, serta sumber lainnya seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Semua ini berfungsi sebagai pelengkap untuk menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum primer. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁴⁵

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberi suatu penjelasan, analisis, ataupun interpretasi kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tidak langsung berisi norma atau aturan hukum, tetapi memberikan pemahaman lebih dalam tentang materi hukum yang ada. Contoh bahan hukum sekunder antara lain rancangan undang-undang, buku teks di bidang hukum, hasil penelitian hukum, artikel-artikel atau karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, serta komentar atau pandangan dari praktisi hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang

⁴⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

berlaku. Bahan hukum sekunder ini sangat berguna untuk memperkaya wawasan dan memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum dalam konteks tertentu.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk kepada bahan hukum primer ataupun sekunder, namun tidak langsung membahas atau menginterpretasikan norma hukum secara spesifik. Bahan ini biasanya digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum atau memberikan informasi umum yang relevan dengan hukum. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, surat kabar, artikel-artikel populer, serta informasi yang ditemukan di internet. Bahan ini lebih bersifat informatif dan membantu memberikan konteks tambahan, namun tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian atau analisis hukum.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi pustaka. Dalam teknik studi pustaka atau kepustakaan, dilakukan penelaahan terhadap berbagai jenis bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier, serta bisa juga mencakup bahan non-hukum. Penelusuran terhadap bahan-bahan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membaca, melihat, atau mendengarkan sumber-sumber yang relevan. Di era digital saat ini, pencarian bahan hukum juga semakin banyak dilakukan melalui media internet, yang

⁴⁶ Saut P. Panjaitan, *Seri Kuliah Ringkas: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2021, hlm. 151.

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 295.

memungkinkan akses lebih luas dan cepat terhadap berbagai referensi hukum yang dibutuhkan.⁴⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan menyusunnya secara sistematis untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini sebagai Teknik analisis bahan hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan memakai metode teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang didasarkan prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 70.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 1992, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Kencana Prenada.
- Dijisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, Nusantara Persada Utama.
- Fransiska Novita Eleanora dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang, Madza Media.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Irsan Koesparmono, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.

- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Penerbit Kepel Press.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Guepedia.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama.
- Masruchin Ruba'i, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia.
- M. Joni dan Zulhaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Adytia Bakti.
- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muladi, 2001, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- , 1994, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang, Noer Fikri.

- Nafi Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto, Insight Mediatama.
- Nikmah Rosida, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nurul Qamar, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar, Social Politic Genius (SIGn).
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Saut P. Panjaitan, 2021, *Seri Kuliah Ringkas: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS.
- Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstitusi*, Malang, Universitas Brawijaya.

- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok, Yayasan Hamjah Diha.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone.

B. Jurnal

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018. Diakses dari <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96/90>.
- Bilher Hutabean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No.1, April 2013. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119>.
- Bambang Purnomo, Gunarto, dan Amin Purnawan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13, No.1, 2018. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2591/1947>.
- I Kadek Agus Irawan, dkk, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 13, 2019, Diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana dan Isma Nurilah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal*

Legislasi Indonesia, Vol. 18, No.2, 2021. Diakses melalui <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768/pdf>.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No.2, Agustus, 2015, Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>.

Nur Fitria Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei, 2017. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588>.

Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshofa dan Nisbati Sandiah Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana”, *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 8, No. 1, 2022, Diperoleh dari <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588/1029>.

Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang dan Roida Nababan, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA)”, *Jurnal Hukum Patik*, Vol. 7, No. 2, 2018, Diakses dari <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/289/403>.

Suisno, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana”, *Jurnal Independent*, Vol. 4, No. 1, 2016. Diakses dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/50>.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 12, No.2, 2011. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisisperkembangan-teori-hukum-pidana#id-section-content>.

Yusuf Hondawantri Naibaho, “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial”, *Legalitas*, Vol. 13 No.2, Desember, 2021. Diakses dari <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/271>.

Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus, 2012. Diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 5332),

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 5606),

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.

D. Internet

Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara, Kompas, Yohanes Advent Krisdamarjati, 29 Agustus 2023, hlm. 1, kolom. 1. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-Anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan, Pusiknas Bareskrim Polri, 19 Juni 2024, hlm. 1, kolom. 1. Diakses dari <https://pusiknas.polri.go.id/>

detail_artikel/tiap_hari,lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan#:~:text=Seja
k%201%20Januari%20hingga%203

Setiap Anak Berhak, Unicef Indonesia, 2023, hlm. 1, kolom. 1. Diakses dari
https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad_source=1